PERAN PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL MANDIRI SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PASAR SUGIO LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAKHUL KHOIR

NIM: G74215079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Miftakhul Khoir
NIM	: G74215079
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya. 16 Juni 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
C1472ADF612198415
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Miftakhul Khoir
Nim. G74215079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Khoir Nim. G74215079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juni 2019

Pembimbing

Siti Musfiqoh, MEI

NIP. 197608132006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Khoir NIM. G74215079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 04 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Siti Musfiqah, M.EI
NIP. 197608132006042002

Penguji II

Dr. Mustofa, M.EI
NIP. 197710302008011007

Penguji III

Sri Wigati, M.EI
Nip. 197302212009122001

Penguji IV

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NIP. 201603311

Surabaya, 17 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTAKHUL KHOIR
NIM : G74215079
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : miftahulkhoir 666@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 - 07 - 2019

Penulis

(MIFTAKHUL KHOIR)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio"** ini membahas tentang bagaimana peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM atau pedagang di Pasar Sugio Lamongan.

Untuk menjawab pembahasan diatas,penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Cabang, Account Office dan Teller BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dan para UMKM di Pasar Sugio serta dokumentasi laporan bulanan UMKM.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio tidak hanya memberikan tambahan dana kepada masyarakat, melainkan juga memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggotanya demi perkembangan usahanya. Sehingga diharapkan para UMKM atau pedagang pasar bisa meningkatkan dan memanejemen usahanya lebih baik berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya peran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio berdampak pada kenaikan pendapatan usahanya sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya, dengan meningkatkanya pendapatan usaha mengakibatkan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio menjadi sejahtera.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan kepada BMT Mandiri Sejahtera maupun lembaga keuangan lainya agar mampu meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, terutama para UMKM atau pedagang yang membutuhkan dana. Sesuai dengan misinya BMT yakni, "Menjadikan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT Mandiri Sejahtera yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan." Dengan ini dapat membantu permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekitar dalam mengembangkan usahanya terutama para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio agar usahanya meningkat dari sebelumnya.

Kata Kunci: peran pembiayaan, meningkat pendapatan, UMKM atau pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Tujuan Penelitian 14

G. Kegunaan Hasil Penelitian 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional 16

I. Metode Penelitian 18

J. Sistematika Pembahasan 23

BAB II: PEMBIAYAAN *MURABĀHAH, RAHN* DAN PENDAPATAN 25

A. Pembiayaan *Murabāhah* 25

B. Pembiayan *Rahn* 37

C. Pendapatan 47

BAB III: PEMBIAYAAN PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR LAMONGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PASAR SUGIO 56

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 56

B. Produk-Produk Dan Layanan BMT Mandiri Sejahtera 63

C. Implementasi Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio 67

D. Peran Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM 73

BAB IV: ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BMT MANDIRI SEJAHTERA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PASAR SUGIO 81

A. Peran Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio. 81

BAB V: PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* dan *Rahn* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan Tahun 2017-2018.....6

1.2 Kontribusi UMKM Terhadap BPD Tahun 2015-2017 Di Indonesia.....7

1.3 Daftar UMKM atau Pedagang Di Pasar Sugio 8

3.1 Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabāhah* Di Pasar Sugio.....71

3.2 Jumlah Anggota Pembiayaan *Rahn* Di Pasar Sugio 71

3.3 Daftar Responden UMKM atau Pedagang Di Pasar Sugio.....75

3.4 Gambaran UMKM Sebelum Mendapatkan Pembiayaan *Murabāhah* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio.....76

3.5 Gambara UMKM Sebelum Mendapatkan Pembiayaan *Rahn* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio.....76

3.6 Gambaran UMKM Sesudah Mendapatkan Pembiayaan *Murabāhah* Dan Presentase Kenaikan Pendapatan 77

3.7 Gambaran UMKM Sesudah Mendapatkan Pembiayaan *Rahn* Dan Presentase Kenaikan Pendapatan 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabāhah* 36

Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Rahn* 46

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat ... 59

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sugio 60

Gambar 3.3 Skema Pembiayaan *Murabāhah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio 68

Gambar 3.4 Skema Pembiayaan *Rahn* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negarapun yang tidak memanfaatkan lembaga tersebut. Semakin baik kondisi keuangan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara.[1] Lembaga keuangan telah memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan dana para pengusaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya dengan melalui pembiayaan atau pinjaman. Lembaga keuangan terbagi dalam dua jenis yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, keduanya ini memiliki perbedaan dalam pengambilan keuntungan. Lembaga keuangan konvensional pengambilan keuntungannya dengan menerapkan sistem bunga (riba), sedangkan lembaga keuangan syariah dalam mengambil keuntungan tidak menggunakan sistem bunga melainkan menerapkan sistem bagi hasil kepada masyarakat yang akan meminjam dana. Padahal dalam prinsip ekonomi Islam sudah dijelaskan bahwa Islam melarang dengan adanya transaksi lembaga keuangan yang mengandung unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakjelasan), riba (bunga) maka dari itu dengan adanya sistem bunga di lembaga keuangan, membuat pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan menjadi merasa terbeban dan takut akan hal itu.

[1] M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UINMalang, Press, 2008), hlm 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang cara penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa untuk kegiatan perbankan. Fungsi lain dari lembaga keuangan syariah (BMT) adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan manfaat pembiayaan itu sendiri adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan di Indonesia, salah satu di antara lembaga keuangan tersebut yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil atau biasanya disebut dengan BMT. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga berorientasi pada sosial.[2] Pengertian BMT sendiri adalah balai usaha mandiri terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsi syariah. BMT sesuai namanya *Baitul māl* yaitu rumah harta sedangkan *Baitul tamwil* yaitu rumah pengembangan harta.[3] Dengan demikian keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bisa menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meminjam dana yang digunakan sebagai

[2] Lely Ana Ferawati Ekaningsih, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank* (Surabaya: Kopertais, 2016), hlm59
[3] Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,*(Jakarta: Kencana Prenadamdia Group, 2009), hlm 451

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal usaha dengan prosedur peminjamannya yang mudah. Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya merasa mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke perbankan terkait dengan agunan dan lainnya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu dari lembaga keuangan syariah yang bergerak pada masyarakat ekonomi kebawah dan juga ingin mengembangkan usaha-usaha mikro kecil, menengah dan berinvestasi untuk meningkatkan perekembangan ekonomi pengusaha yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah lalu disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal ini, penulis memilih objek penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan yang telah berdiri sejak 15 Januari 2017, yang berlokasi di Jl. Raya Sugio Lamongan. BMT ini bertempat disebelah pasar tradisional Sugio, saat ini BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio memiliki anggota mencapai 600 anggota, mayoritas yang menjadi anggotanya adalah para UMKM atau pedagang yang berada di Pasar Sugio, dan aset yang dimiliki kurang lebih Rp. 1,4 Milyar.[4]

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio merupakan salah satu lembaga keuangan yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan serta membina para anggotanya dan menjadikan perekonomian masyarakat menjadi maju khususnya para pedagang dan pengusaha.

[4] Ahmad Fuadul Ibad, Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jasa dan produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Begitupun pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio yang memiliki beberapa jenis layanan jasa dan produk pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota atau calon anggota yang menginginkan penambahan dana. Diantara pembiayaan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pembiayaan *murabāhah* dan pembiayaan *rahn*.

Pembiayaan *murabāhah* adalah akad jual beli barang dengan harga awal kemudian disertai dengan tambahan keuntungan yang sepakati. Dimana keuntungan yang disepakati ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Jual beli *murabahah* merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Kemudian bila mengalami kecacatan pada barang yang dijual belikan tersebut penjual harus menjelaskan pada pembeli. Alquran telah menjelaskan bahwa jual beli itu didasari dengan suka sama suka, diantara ayat tersebut adalah:[5]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya QS. An-nisaa: 29* (Semarang: CV Wicaksana, 1994), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli itu harus di dasari oleh suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan *murabāhah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Meskipun belum memiliki referensi langsung dari Alquran dan Sunnah yang secara langsung menjelaskan adanya murabahah, yang ada hanyalah referensi mengenai jual beli dan perdagangan.

Sedangkan pembiayaan *rahn* adalah suatu jaminan dalam perjanjian dengan pinjaman atau juga menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Akad *rahn* ini termasuk dalam akad *tabarru'*, karena akad ini sarana untuk tolong menolong seseorang yang membutuhkan dana untuk memiliki sesuatu dengan cara menjaminkan salah satu harta miliknya. Selama barang jaminan ada di tangan pemegang gadai, maka statusnya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan oleh penggadai. Maka dari *murtahin* atau pemegang amanat berkewajiban menjaga kegunaan barang yang digadaikan sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang jaminan tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanan. Persetujuan ini terjadi ketika perjanjian gadai dilakukan. Maka dari itu pegadai atau *rahin* bertanggung jawab membayarkan upah menjaga dan tempat keamanan. Dan penentuan besarnya upah harus disepakati antara pihak penggadai atau *murtahin* dengan pihak penerima gadai atau *rāhin*.

Mekanisme perbedaan pembiayaan inilah yang memicu pendapat anggota tentang pembiayaan *murabāhah* menjadi pembiyaan yang rumit dari pada pembiayaan *rahn.* Sedangkan anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugio tidak ingin dipersulit dengan harus menukarkan emas ke toko guna untuk mendapatkan uang tunai. Hal itulah penyebab menurunnya minat anggota dalam penggunaan pembiayaan *murabāhah* dan menjadikan pembiayaan *rahn* lebih meningkat dari pada pembiayaan *murabāhah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio. Ini dapat dibuktikan pada tabel anggota yang melakukan pembiayaan *murabāhah* dan *rahn* berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabāhah* Dan Pembiayaan *Rahn* Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan tahun 2017-2018

Tahun	Anggota Pembiayan *Murabāhah*	Anggota Pembiayaan *Rahn*	Jumlah Anggota
2017	102	190	292
2018	17	290	307

Sumber: Data sekunder diolah

Tabel ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah anggota tahun 2017 sampai tahun 2018 ini dipicu karena baiknya pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam memasarkan pembiayaan kepada para anggota atau calon anggota. Terbukti padu tahun 2017, jumlah anggota yang melakukan pembiayaan mencapai 292 anggota, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 307 anggota. Namun terdapat penurunan untuk anggota pembiayaan *murabāhah* ini dipicu dari karena para anggota menganggap sistem pembiayaan *murabāhah* rumit daripada pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang melindungi masyarakat menengah ke bawah dari sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari jasa rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga perekonomian masyarakat cenderung konsumtif.[6] BMT sendiri cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro kecil maupun menengah (UMKM) atau para pedagang agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatanya. Dalam hal ini terdapat keunikan dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio yaitu memberikan hadiah kepada para anggotanya guna untuk mempertahankan kepercayaan anggota kepada pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian dan juga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Dapat dilihat dari data Produk Domestik Bruto (BPD) di Indonesia tahun 2015-2017 berikut:

Tabel 1.2
Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (BPD) tahun 2015-2017 di Indonesia

Tahun	UMKM	Tenaga Kerja
2015	59.263.000	123.229.000
2016	61.651.000	112.828.000
2017	62.923.000	116.673.000

[6] Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional.* Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, hlm 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel 1.1 sejak tahun 2015 sampai 2017, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (BPD) di Indonesia selalu meningkat. Maka pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan sektor UMKM untuk meningktkan perekonomian indonesia, Namun meski berkontribusi pada perkembangan di Indonesia, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah yang sering sekali tumbuh pada UMKM adalah masalah sumber daya manusia, kemampuan manajemen, dan akses permodalan. Hal ini yang perlu dibenahi oleh pengusaha UMKM secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan lembaga keuangan syariah yang dinilai dapat membantu mengatasi permasalahan yang berada pada finansial UMKM, salah satu lembaga tersebut yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Hal ini dikarenakan Bank Syariah belum menjangkau ke penjuru masyarakat usaha kecil dan tepatnya lembaga keuangan mikro kecil yang lebih memprihatinkan langsung dengan pelaku usaha UMKM

Begitu juga yang dirasakan oleh para UMKM atau pedagang yang berada di Pasar Sugio dalam masalah finansial usahanya. Dengan adanya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini para UMKM atau pedagang sangat berharap dapar terbantu dalam masalah finansial usahanya untuk kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usahanya, berikut adalah beberapa anggota yang melakukan pembiayaan (*murabāhah* dan *rahn*) di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.3
Daftar UMKM atau Pedagang di Pasar Sugio Lamongan

NO	Nama	Umur	Jenis Usaha	Jenis Pembiayaan
1	Cahyani	29	Distro Cowok	Murabahah
2	Yuli	35	Plastik	Murabahah
3	Astutik	40	Baju Wanita	Murabahah
4	Muslikha	50	Perancangan	Rahn
5	Supardi	52	Vcd, Buku, ATM	Rahn
6	Syarofah	55	Sepatu, Sandal, Tas	Rahn
7	Mingsri	49	Kerudung, Baju Wanita	Rahn
8	Suliswati	51	Baju Wanita	Rahn

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan para UMKM atau pedagang pasar

Tabel di atas menjelaskan bahwa pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio adalah pembiayaan *murabāhah* dan *rahn*, pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh warga sekitar dan para UMKM yang berada di Pasar Sugio.

Perkembangan UMKM bisa diukur dari modal usaha, jumlah pendapatan usaha dan jumlah tenaga kerja. Suatu usaha dinyatakan berkembang apabila modal yang dikeluarkan banyak kemudian usaha yang dijalaninya lancar dan pendapatan yang diperoleh naik, ketika pendapatan mengalami kenaikan berarti jumlah pelanggan juga bertambah, ketika jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggan bertambah pihak UMKM akan menambah jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan.[7]

Produk pembiayaan dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sudah dijelaskan di atas, penelitian ini hanya berfokus untuk membahas mengenai peran pembiayaan karena penulis ingin mengetahui peran pembiayaan yang diterapkan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dan realisasi pembiayaan kepada UMKM atau pedagang dalam meningkatkan pendapatan usahanya, karena selama ini penulis mengetahui banyak dari para UMKM atau pedagang yang berada di Pasar Sugio yang melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini,

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Maka dari itu penulis ingin mengangkat judul skripsi "Peran Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Setiap lembaga keuangan syariah (BMT) yang melakukan aktivitasnya tidak lepas dengan namanya pembiayaan.
2. Penerapan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan kepada anggota atau para UMKM di Pasar Sugio.

[7]Ibid, hlm 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dampak progam pembiayaan yang di implementasikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para anggota dalam mengembangkan usahanya.
4. Dampak progam pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para anggota dalam mensejahterahkan anggotanya.
5. Berharap adanya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio mampu meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Sugio serta membantu dalam akses permodalan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah dan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasikan masalah, maka dalam penelitian ini, akan dilakukan pembatasan masalah pada:

Peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio tersebut dalam upaya meningkatkan pendapatan para UMKM atau pedagang yang ada di Pasar Sugio.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada Pasar Sugio?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian yang berjudul "Peran pembiayaan di BMT dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan (Studi kasus pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan)" tidak lepas dengan penelitihan terdahulu untuk dijadikan bahan referensi dan juga pandangan oleh penulis. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tersebut, sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotannya (Studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)" oleh Rifqi Arief Amrullah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa di BMT Darussalam melaksanakan adanya progam-progam dalam rangka mensejahterakan para anggotanya yang meliputi pengusaha kecil, petani atau pegawai dll. Itu mengalami peningkatan dari pendapatan sebelumnya. Dengan adanya BMT tersebut para anggota merasa termudahkan dalam melakukan pembiayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran BMT Darussalam berpengaruh pada kesejahteraan anggotanya.[8]
2. Penelitian yang berjudul "Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT (usaha gabungan terpadu) Sidogiri Cabang Pembantu Dampit)" oleh Gresi Ayu Marselina. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses alur pembiayaan yang pertama adalah proses

[8] Rifqi Arief Amrullah, "Peranan Baitul Maal Watamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotannya (Study Kasus pada BMT Darussalam Ciamis)" (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan kemudian yang kedua adalah proses realisasi dan controling. Setelah itu untuk proses bagi hasil disesuaikan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota yaitu bisa dengan 50:50 atau 40:60. Adanya produk pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT UGT sangat membantu para anggota dalam perkembangan dan pendapatan usahanya. Dan juga mereka dipermudah dalam mencari pinjaman.[9]

3. Penelitian yang berjudul "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang" oleh Fitra Ananda. Dari hasil penelitian tersebut bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Usaha Mikro Kecil (UMK) yang melakukan pembiayaan pada BMT At Taqwa Hamahera, sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan tersebut dan juga ingin manganalisis perbedaan dan perkembangan modal usaha, keuntungan dan omzet penjualan setelah melakukan pembiayaan.[10]
4. Penelitian yang berjudul "Strategi Lembaga keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah Pamulang)" oleh Sukron. Dari hasil penelitian tersebut bahwa BMT Al-Munawwarah mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UKM dengan cara menggunakan beberapa strategi. Strategi tersebut diantaranya adalah

[9] Gresi Ayu Marselina, "Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT (usaha gabungan terpadu) Sidogiri Cabang Pembantu Dampit)" (Skripsi-UIN Malik Ibrahim Malang, 2015)

[10] Fitra Ananda "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang" (Skripsi-Universitas Diponorogo, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak BMT mendatangi langsung ke tempat calon nasabah, merekomendasi dengan mitra lama untuk saling bekerja sama, dan juga mempromosikan ke masjid dengan cara menyebarkan brosur-brosur.[11]

5. Penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)" oleh Maulidah Kurniawati. Tujuan dari penelitian tersebut untuk menganalisa pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha nasabah. Sedangkan hasil dari penelitian tersebut adalah akad pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejatera berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha nasabah.[12]

Dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu, penelitian di atas yang saling terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada peneliti sebelumnya memiliki persamaan pada penelitian yang sama-sama membahas tentang pembiayaan pada BMT. Sedangkan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu adalah pada peran pembiayaan, yaitu implementasian pembiayaan kepada para anggota ataupun calon anggota pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sugio Lamongan

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

---

[11] Sukron, "Strategi Lembaga keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah Pamulang)" (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

[12] Maulidah Kurniawati, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)" (Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Sugio

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya peneletian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan kegunaan:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan secara teori yang sudah didapat dalam perkuliahan, sehingga dapat mengaplikasikannya pada penelitian dan mengetahui tentang pembiayaan antara pengusaha dengan lembaga keuangan syariah

2. Bagi Akademis

   Hasil penelitian ini bisa sebagai salah satu referensi tambahan dan juga sebagai bahan informasi kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan peran pembiayaan di lembaga keuangan syariah

3. Bagi BMT

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kinerjanya. Dan juga bisa sebagai bahan informasi untuk mempertimbangkan saat mengeluarkan atau mengambil kebijakan sehingga bisa memberi kemaslahatan pada anggota dan lembaga keuangan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan mendriskripsikan beberapa kata istilah didalam judul skripsi tersebut, meliputi:

1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bagi yang kekurangan dana, yang mewajibkan pihak menerima dana untuk melunasi sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah adalah Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera Cabang Sugio.

Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan akad *Murabāhah* dan akad *Rahn*. Pembiayaan *Murabāhah* merupakan transaksi akad jual beli barang dengan harga awal kemudian disertai dengan tambahan keuntungan yang sepakati antara pihak BMT dengan anggotanya

Sedangkan pembiayaan *Rahn* merupakan menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan. Maka dari pemegang jaminan berkewajiban menjaga kegunaan barang yang digadaikan. Untuk menjaga keselamatan barang jaminan tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanan. Maka dari itu pegadai atau anggota BMT yang melakukan pembiayaan bertanggung jawab membayarkan upah menjaga dan tempat keamanan. Dan penentuan besarnya upah harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati antara pihak penggadai atau anggota BMT yang melakukan pembiayaan dengan pihak BMT

2. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang dapat diperoleh dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan karena pendapatan itu yang bisa menentukan berkembang tidaknya suatu usaha yang dijalani tersebut.

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai jumlah harta kekayaan pada awal periode ditambah dengan keseluruhan hasil yang didapat selama satu periode.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-undang Replubik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp.50 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300 juta .[13] Dalam hal ini yang dimaksud Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah para pedagang yang berada di Pasar Sugio, mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan atau perdagangan setiap hari dengan menjual produk atau barang yang didagangkan, seperti berdagang daging ayam, pakaian, sembako dan lain-lain.

[13] Lukytawati A, Herdiana P, Salahuddin EA, dan Ranti W, *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013, hlm.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu tentang tata cara melakukan penelitian untuk mengelola dan mengumpulkan data serta menganalisis data dengan menggunakan cara dan tehnik tertentu. Dengan demikian penelitian akan menghasilkan karya yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.[14]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.[15] Dengan demikian penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun pandangan mereka yang diteliti secara terperinci dan membangun pandangan subjek penelitian yang rinci

2. Data dan Sumber Data

   Data pada penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dan laporan keuangan yang diolah peneliti. Dan sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang dijadikan sebagai sumber informasi yang didapat melalui hasil wawancara secara langsung dengan kepala cabang, karyawan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio serta para anggotanya yang terkait dengan pembiayaan.

   b. Data Sekunder

[14] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 10
[15] Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolahnya yang dijadikan sebagai bahan pelengkap untuk suatu penelitian.[16]

Sedangkan yang termasuk data sekunder dalam penelitian yaitu data yang bersumber dari dokumen atau catatan yang terkait dengan akad pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (BMT) seperti buku-buku yang ada hubungan dengan pembahasan akad pembiayaan, serta dari sumber lain yang berupa hasil laporan penelitian yang masih berhubungan dengan tema yang diteliti.

3. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitihan

a. Subjek

Subjek yang dipakai oleh peneliti adalah Ketua cabang dari BMT Mandiri Sehatera Cabang Sugio Lamongan mengenai data dari anggota yang melakukan pembiayaan pada BMT dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau pedagang pasar yang berada di Pasar Sugio

b. Objek

Objek yang diteliti oleh peneliti adalah peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan dalam meningkatkan pendapatan UMKM atau para pedagang di Pasar Sugio

c. Lokasi Penelitian

[16] Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP Akademi Manejemen Perusahaan, 1995), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini telah dilakukan di Pasar Sugio Lamongan yang berlokasi di Jln Raya Sugio, Sugio, Lamongan Jawa Timur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Metode ini didasari dengan dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali apa saja yang belum diketahui dan belum dialami. Kedua, peneliti dapat mengetahui masa lampau, masa kini dan masa mendatang yang terkait dengan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).[17]

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai kepala cabang, karyawan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dan beberapa pedagang pasar di Pasar Sugio yang menjadi anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio yang melakukan pembiayaan.

b. Observasi

Obsercvasi merupakan teknik mengumpulkan data atau menjaring data dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek dan subyek penelitian secara sistematis dan seksama.[18]

[17] Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 176

[18] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode observasi ini salah satu pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti yang hendak melakukan pengamatan tentang peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau para pedagang yang berada di Pasar Sugio

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan pencarian data dengan melalui data-data dari naskah kearsipan, data gambar dan lain sebagainya.[19]

Hal ini dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data tentang asal usul lembaga keuangan (BMT) Mandiri Sejahtera cabang Sugio dan data yang berhubungan dengan pembiayaan-pembiayaan serta data lainnya yang terkait dengan peran pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau para pedagang di Pasar Sugio

5. Teknik Anilisis Data

Analisis data merupakan serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang memunyai fungsi yang sangat penting dan hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.[20]

---

[19] Ibid. Hlm 138

[20] Haris herdiansyah,*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (jakarta: Salemba Humaika, 2011), hlm 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini yaitu menganalisa data untuk memperoleh kesimpulan dengan cara mengamati keadaan dengan sebuah kalimat yang dipisah-pisah.

Lalu keabsahan data, dianalisis dengan metode Triangulasi dengan melakukan beberapa perbandingan, karena Triangulasi merupakan teknik gabungan yang dilakukan untuk keperluan pengecekan atau pembanding. Triangulasi dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran mengenai peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera dalam meningkatakan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau para pedagang di Pasar Sugio secara sistematis dan faktual.

Dalam hal ini, data dan fakta yang dianalisis adalah pemaparan yang menghubungkan dengan peran pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatakan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pasar Sugio serta mengatasi masalahnya. Sebagai langkah terakhir adalah tahap kesimpulan, yang mana merupakan tahapan yang paling akhir dari metode analisis data, tahap kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dan telah dianalisiskan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk menyusun skripsi agar terarah dengan bidang yang dikaji dan digunakan untuk mempermudah pembahasan, dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub, yang mana antara satu bab dengan lainnya saling terkait dengan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah, kemudian kajian pustaka yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kemudian tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, kemudian kegunaan hasil penelitian ini bertujuan agar mengetahui manfaat penelitian, kemudian definisi operasional ini bertujuan untuk menjelaskan istilah kata pada judul penelitian, kemudian metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu pembiayaan *murabāhah, rahn* dan pendapatan, yang di dalamnya menguraikan tentang isi dari kerangka teori pada penelitian. Teori yang akan dibahas pada bab kedua ini adalah teori yang terkait dengan pembiayaan dan teori tentang peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah

Bab ketiga yaitu pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Sugio, yang di dalamnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang gambaran umum dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, yang terkait dengan latar belakang berdiri, visi dan misi, struktur organisasi serta produk yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera.

Bab keempat yaitu analisi peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Sugio, yang merupakan uraian tentang pelaksanaan pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera cabang Sugio serta menganalisis data peran pembiayaan dalam mensejahterakan para anggota atau pengusaha yang berada pada area Pasar Sugio lamongan

Bab kelima yatu penutup, yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti kepada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio. Dalam bab ini akan menyimpulkan semua hasil penelitian guna menjawab persoalan yang telah diuraikan sekaligus menjelaskannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Pembiayaan *Murabāhah*, *Rahn* dan Pendapatan

A. Pembiayaan *Murabāhah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabāhah*

Pembiayaan merupakan aktivitas pendanaan untuk kerjasama atau investasi modal antara koperasi dengan anggota atau calon anggota, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar pokok pembiayaan yang didapat kepada pihak koperasi, serta membayar sejumlah bagi hasil pendapatan dari usaha yang dimodali tersebut.[21] Dengan kata lain pembiayaan merupakan salahsatu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata *al-murabāhah* diambil dari bahasa arab dari kata *ar-ribhu* (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) atau murabahah juga berarti *Al-Irbah* karena salah satu dari orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.[22] Menurut istilah *murabahah* adalah "*al-bai' bira'sil māl waribhun ma'lum*" artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.[23] Sedangkan dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* adalah apa yang diistilahkan dengan *bai al-murabāhah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang

[21] Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 tahun 2004 (Kepmen No.91/KUKM/IX/2004)
[22] Muhammad Yazid, *Ekonomi islam (figh Muamalah)*,(Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 169.
[23] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ciri-ciri yang ditentukan.[24] Pembiayaan *murabāhah* merupakan bentuk jual beli atas dasar kepercayaan karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis[25].

Menurut Mustafa Edwin bahwa pengertian *Murabāhah* adalah kontrak jual beli dimana barang diserahkan segara, sedangkan pembayaran (pokok dan margin) diserahkan kemudian hari secara sekaligus.[26] Dalam akad *murabāhah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual disebut dengan margin keuntungan.[27] Begitu juga pembiayaan *murabāhah* menurut Jamal Lulail bahwa pembiayaan *murabāhah* adalah pembiayan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang yang dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek yang tidak lebih dari enam sampai sembilan bulan.[28]

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang penuh dengan transparansi, dimana lembaga keuangan syariah dan *supplier* harus menjelaskan harga pokok barang dan harga tambahan secara rinci yang akan dibebankan kepada anggota, selain itu penjual dan lembaga keuangan syariah juga harus menjelaskan apabila terjadi kecacatan atau kerusakan terhadap barang yang dipesan oleh anggota.

---

[24] Ibid.
[25] Muhammad Yazid, *Ekonomi islam*,...171.
[26] Mustafa Edwin N, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*,(Depok: Kencana, 2006), 297.
[27] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
[28] Jamal Lulail Y, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat pada beberapa ulama. Menurut ulama hanafiyah yaitu jika barang dagang *murabāhah* itu mengalami kerusakan dengan sendirinya, maka penjual maupun lembaga keuangan syariah masih diperbolehkan menjualnya dengan akad *murabāhah* dan dengan harga pokok penuh, tanpa harus menjelaskan kerusakan tersebut. Dengan alasan karena bagian yang rusak tersebut tidak mempengaruhi besarnya harga pokok barang tersebut.[29]

Sedangkan menurut mayoritas ulama memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama Hanafiyah. Menurutnya yaitu jika terdapat kerusakan pada barang dagang yang dipesan oleh anggota, maka *supplier* maupun lembaga keuangan syariah harus menjelaskan kerusakan barang tersebut. Dengan tujuan untuk menhindari adanya faktor penipuan. Karena perhatian orang-orang akan berbeda jika adanya kerusakan pada barang. Selain itu juga kerusakan akan megurangi harga dari barang dagangan.[30]

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa pembiayaan *murabāhah* merupakan akad jual beli barang dengan harga awal kemudian disertai dengan tambahan keuntungan yang sepakati. Dimana keuntungan yang disepakati ini penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut

.

[29] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 362.
[30] Ibid, hlm 363

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabāhah*

Landasan hukum yang dipakai dalam transaksi pembiayaan *murabahah* antara lain adalah Alquran dan Hadist:

a. Alquran

Ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan akad pembiayaan *murabāhah* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu denga jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu"[31]

Pada ayat ini menjelaskan bahwa dilarang memperoleh harta dari jalan jalan yang batil, tetapi perorelah harta dengan cara yang baik misalnya dengan cara berdagang, dimana berdagang atau jual beli itu harus didasari dengan suka sama suka.

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

[31] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya QS. An-nisaa: 29* (Semarang: CV Wicaksana, 1994), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[32]

Pada ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan transaksi dengan sistem riba maka hidupnya akan selalu dalam kegelisahan. Dan mereka menganggap bahwa jual beli dan riba adalah sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal Allah sudah terang-terangan menghalalkan adanya jual beli dan mengaharamkannya jual beli yang mengandung riba. Sebab riba sangat merugikan salah satu pihak sedangkan jual beli saling menguntungan antara kedua belah pihak.

b. Hadis

وَقَدْ نَهَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ المضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِعَنْ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (رَوَاهُ أَحْمَد)

(HR. Ahmad ibn Hanbal): Sesungguhnya Nabi Saw, melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya.[33]

عنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَايَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضُهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُ)

(HR. Al-Bukhari): Dari Abd Allah ibn Dinar, katanya: aku mendengar Ibn Umar RA. Berkata: Rasullah Saw bersabda, "Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia membeli (membanyar)-nya hingga ia menerimanya.[34]

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara halal sudah diperbolehkan oleh Allah, tetapi Allah melarang jual beli yang

[32] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya QS. Al-Baqarah: 275* (Semarang: CV Wicaksana, 1994), 69.
[33] Idri, *Hadts Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Cet.1-Surabaya: UIN SA Press, 2017), 89.
[34] Ibid. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung riba. Jual beli itu harus didasari dengan sifat suka sama suka, dan tidak diperbolehan adanya jual beli dengan paksaan. Jadi pada saat pembiayaan *murabāhah* harus menerapkan sifat tersebut.

c. *Al-Ijma*

Transaksi ini sudah dipratekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.[35]

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *murabāhah* yang harus dijadikan pedoman untuk kesahan akad *murabāhah* sebagai berikut:[36]

Pertama: ketentuan umum murabahah dalam BMT

1) BMT dan anggota harus melakukan akad *murabāhah* yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah.
3) BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) BMT membeli barang yang diperlukan anggota atas nama BMT sendiri dan pembelian itu harus terhindar dari riba.
5) BMT harus menyampaikan semua hal yang berhubngan dengan pembelian.
6) Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya.

[35]Muhammad Yazid, *Ekonomi islam (figh Muamalah)*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 175.
[36] Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, (Cet. 1,-Jakarta: Amzah, 2018), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Anggota membayar harga sesuai kesepakatan pada jangka waktu yang telah disepakati.
8) BMT dapat melakukan perjanjian khusus dengan anggota guna mencegah terjadinya kerusakan akad.
9) Jika BMT akan mewakilkan membeli barang kepada anggota dari pihak penjual, maka akad jual beli *murabāhah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik BMT secara prinsip.

Kedua: Ketentuan *murabāhah* kepada anggota

1) Anggota mengajukan permohonan dan perjanjian kepada BMT dalam pembelian suatu barang atau aset.
2) Jika BMT menyetujui permohonan tersebut, maka BMT harus membeli dulu barang atau aset yang dipesan secara sah dengan pedagang.
3) Kemudian BMT menawarkan aset tersebut kepada anggota dan anggota harus menerimanya sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya, kemudian keduanya membuat akad jual beli.
4) Dalam jual beli ini BMT dibolehkan meminta anggota membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5) Jika anggota kemudian membatalkan pembelian barang tersebut, maka biaya rill BMT harus dibayar dari uang muka.
6) Jika uang muka tidak cukup dari nilai kerugian yang ditanggung BMT, BMT bisa meminta kembali sisa kerugian pada anggota.

Ketiga: Jaminan dalam *murabāhah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jaminan dibolehkan dalam *murabāhah* agar anggota serius dengan barang yang dipesan.
2) BMT boleh meminta kepada anggota untuk menyediakan jaminan yang bisa dipegang.

Keempat: Utang dalam *murabāhah*

1) Secara prinsip, penyelesaian utang anggota dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pedagang atas barang tersebut.
2) Jika anggota menjual barang sebelum angsuran selesai, anggota tidak diwajibkan melunasi seluruh anggsurannya segera.
3) Jika penjualan barang mengalami kerugian, anggota tetapi menyelesaikan utangnya sesuai kesepatan diawal, dan anggota tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *murabāhah*

1) Anggota tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya jika memiliki kemampuan.
2) Jika anggota menunda pembayaran dengan sengaja maka penyelesaianya melalui Badan Arbitase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *murabāhah*

Jika anggota telah dinyatakan bangkrut atau tidak bisa melnnasi angsurannya. BMT harus menunda tagihanya sampai anggota sanggup melunasi kembali atau berdasarkan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabāhah*

Rukun *murabāhah* yaitu adanya penjual (*al-bai'),* pembeli (*al-mustari'*), barang yang dibeli (*al-mabi'*), harga (*al-tsaman*), dan *shighat* (*ijab-qabul*)

Menurut jumhur ulama, *murabāhah* merupakan salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara. Adapun syarat untuk untuk jual beli *murabāhah* yaitu:

a. Mengetahui Harga Pokok

   Penjual harus menyatakan harga barang yang hendak dijual

b. Mengetahui Keuntungan

   Pembeli menyetujui keuntungan yang ditentukan oleh penjual sebagai imbalan dari harga beli barang kemudian menjadi harga jual barang secara murabahah

c. Jika terdapat ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga batallah akad jual beli secara *murabāhah* tersebut.[37]

d. Jual beli *murabāhah* tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung unsur riba

e. Akad jual beli pertama harus sah. Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabāhah* tidak boleh dilaksanakan.[38]

4. Jenis Pembiayaan *murabāhah*

Jenis-jenis pembiayaan *murabāhah* terbagi menjadi 3 jenis antara lain:[39]

---

[37] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014, 107.
[38]Muhammad Yazid, *Ekonomi islam (figh Muamalah)*,(Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Murabāhah* Modal Kerja

   Merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja dan juga pembiayaan yang diperlukan oleh pedagang untuk operasi sehari-hari.

2. *Murabāhah* Investasi

   Merupakan jenis pembiayaan jangka panjang atau menegah yang digunakan untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk perluasan atau pembuatan usaha baru

3. *Murabāhah* Konsumsi

   Merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan perorangan dengan tujuan nonbisnis. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya.

5. Manfaat Pembiayaan *Murabāhah*

   Pembiayaan *murabāhah* mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:[40]

   a. Adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga beli dari *supplier* dengan harga jual kepada anggota

   b. Sistem pembiayaan *murabāhah* sangat sederhana, sehingga memudahkan anggota dalam mengurus adminitrasi di lembaga keuangan syariah

---

[39] Ibid.

[40] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Press,2015), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Risiko Pembiayaan *murabāhah*

Pembiayaan *murabāhah* mempunyai kemungkinan risiko yang harus diantisipasi, antara lain sebagai berikut:[41]

a. Kelalaian atau *default*, anggota sengaja tidak membayar angsuran
b. Fluktuasi harga kompratif. Ini terjadi ketika harga jual barang di pasar naik setelah BMT membelinya untuk anggota, kemudian BMT tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
c. Penolakan anggota. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena adanya sebab, bisa jadi karena rusak saat perjalanan sehingga anggota tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya barang tersebut dilindungi asuransi. Kemungkinan lain karena merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan barang yang dipesan. Bila BMT sudah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualan, barang tersebut menjadi milik BMT. Dengan demikian,BMT mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
d. Dijual, karena pembiayaan *murabāhah* bersifat jual beli dengan utang. Bila kontrak sudah ditandatangani maka barang itu sudah milik anggota, kemudian anggota bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut, termasuk menjualnya. Jika demikian, risiko untuk *default* akan besar

[41] Ibid, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Konsep dan Penerapan Pembiayaan *Murabāhah*

Konsep pembiayaan *murabāhah* di BMT dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabāhah*

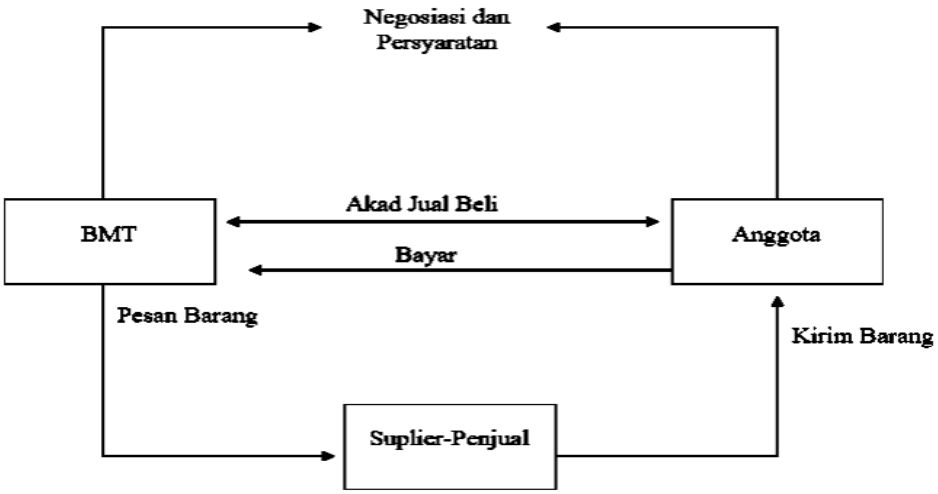

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabāhah* sebagai berikut:[42]

a. Calon anggota mengajukan pembiayaan *murabāhah*, kemudian memenuhi persyaratan pengajuan permohonan
b. Kemudian BMT dan anggota melakukan negoisasi harga (harga pokok ditambah keuntungan BMT) serta barang yang menjadi objek jual beli.
c. Apabila negoisasi disepakati, kemudian dibuatkan akad *murabāhah*.
d. BMT membeli barang dari *supplier* sesuai yang diinginkan oleh anggota, sebagaimana yang telah disepakati dalam akad *murabāhah*.

[42] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pengiriman atau penyerahan barang dari *supplier* kepada anggota, dalam hal ini tidak perlu harus melalui BMT tetapi langsung kepada anggota kecuali ada perjanjian lain

f. Anggota telah menerima barang dan sesuai dengan yang telah disepakati

g. Anggota akan membayar atau mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara angsuran atau sekaligus saat jatuh tempo.

B. Pembiayaan *Rahn*

1. Pengertian Pembiayaan *Rahn*

Rahn menurut bahasa disebut dengan *al-tsubūt* (الثبوت) dan *al-habs* (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan. Atau *rahn* berarti menahan barang sebagai jaminan atau hutang.[43] Akad *rahn* juga sebagai suatu jaminan dalam perjanjian dengan pinjaman atau juga menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan.

Secara istilah *rahn* adalah menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan utang, dengan adanya barang yang dijaminkan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[44] Dapat juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi.[45]

Menurut istilah Fiqh, *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan dari sebuah tanggungan hutang pada saat sulit melunasinya. Harta

[43]Muhammad Yazid, *Ekonomi islam* (*figh Muamalah*), (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 119.
[44] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2015), 246.
[45] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut digunakan sebagai alat untuk menjaga-jaga ketika hutang tidak bisa atau sulit untuk membayar atau melunasi. Maka dapat menggunakan harta *rahn* untuk membayar hutang.[46]

Beberapa ulama fiqih juga mendefinisikan *rahn* secara istilah. Menurut ulama-ulama Malikiyah, *rahn* merupakan harta yang dijadikan pemilikanya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Sedangkan menurut ulama-ulama Hanafiyah, *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. ulama-ulama Syafiiyah dan Hanabila juga mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar hutang.[47]

Adapun barang yang boleh digadaikan adalah barang yang berharga dan dapat diperjual belikan, karena gadai itu termasuk menjual nilai dari barang tersebut. Barang yang digadaikan (*mārhun*) harus sudah tersedia pada saat akad, sehingga bisa diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Dan dalam pembiayaan *rahn*, orang yang berhutang harus menyebutan dengan jelas jumlah hutang yang diinginkan. Jadi kalau dilain hari orang yang menggadaikan meminta tambahan hutang dengan jaminan barang yang telah digadaikan, maka tidak boleh.[48]

---

[46] Habib Wakidatul I, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*,Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016
[47] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 306
[48] Habib Wakidatul I, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional...,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para fuqaha, selama barang gadai (*mārhun*) ada ditangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya. Sebagai pemegag amanat, *murtahin* berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan *mārhun* yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan *mārhun* tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanan. Persetujuan penyimpanan ini diadakan setelah akad gadai (*rahn*) terjadi.[49]

Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai (*mārhun*) pada prinsipnya fuqaha sepakat bahwa segala resiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan menjadi tangung jawab pemilik barang (*rāhin*). Karena setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak *rāhin*.[50]

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Rahn*

   a. Alquran

وإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....".[51]

---

[49] Muhammad Yazid, *Ekonomi islam* (*figh Muamalah*), (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 126.
[50] Ibid.
[51] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya QS.Al-Baqarah: 283* (Semarang: CV Wicaksana, 1994), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan bepergian dan hendak melakukan transaksi hutang piutang, kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadannya suatu bukti lain sebagai penguat atau bukti kepercayaan, yaitu dengan menyerahkan sesuatu barang atau benda yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang.

b. Hadis

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

(HR. Al-Bukhari dan Muslim): Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasullah Saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada oarng Yahudi itu.[52]

الرهن يركب بنفقته إذ لكان مرهونا ولبن الدَّرِّيشرب بنفقته إذاكان مرهونا وبلى الذي شرب للنفقه يركب

(HR. Al-Bukhari): Dari Abu Hurayrah RA, katanya: Rasullah Saw, bersabda, “Apabila ada binatang yang digadaikan punggungnya boleh dinaiki dan susu binatang boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya, kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.[53]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي االله عَنْه : قَالَ رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لاَ يَغْلَقُ الرَّ هْنُ لِصَاحِ بِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني)

(HR. Asy-Syafi’i dan Daruquthny) Barang gadai itu tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan dari manfaat barang

[52] Idri, *Hadts Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*, Cet.1-Surabaya: UIN SA Press, 104.
[53] Mustafa Edwin N, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2006), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, faedahnya kepunyaan dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya).[54]

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan *rahn*, telah sesuai dengan hadist Rasulullah Saw, yang telah memperaktikkan transaksi *rahn* dengan menggadaikan baju besi beliau. Dan juga diterangkan bahwa barang gadai tidak akan berpindah kepemilikannya, artinya tetap menjadi milik *rāhin* dan *murtahin* boleh menggunakan *marhūn* (barang gadai) untuk memperoleh manfaat jika mendapatkan izin dari *rāhin* (pemilik barang). Dan pegadai juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat penyimpanan karena sewa tempat penyimpanan barang gadaian adalah tanggung jawabnya.

c. Kaidah Fiqih

ٱلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

Artinya: "pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[55]

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala hal atau tindakan bermualah dihukumi boleh. Akan menjadi terlarang (haram) jika terdapat dalil atau hukum yang mengharamkannya suatu tindakan. Akad *rahn* merupakan akad dalam bentuk muamalah, sehingga hukum asalnya boleh.

[54] Muhammad Yazid, *Ekonomi islam* (*figh Muamalah*), (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 127
[55] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2015), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad *rahn* dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan, sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di bolehkan.

Kedua: Ketentuan Umum

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang jaminan) sampai semua utang *rahn* dilunasi
2) *Mārhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Boleh dimanfaatkan dengan seizin *rāhin*.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *mārhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan oemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
4) Besar biaya pemeliharaan dan pemyimpanan *mārhun* tidak boleh ditentukan dengan berdasarkan jumlah pinjaman.
5) Bila jatuh tempo, *murtahin* harus memberi peringatan kepada *rāhin* untuk melunasi
6) Bila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *mārhun* dujual paksa melalui lelang sesuai syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Hasil penjualan *mārhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

8) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

Jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[56]

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Rahn*

a. Rukun Pembiayaan *Rahn*

Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada empat yaitu:

1) *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

2) Orang yang berakad (*al-rāhin* dan *al-murtahin*)

3) Harta yang dijadikan agunan (*al-marhūn*)

4) Hutang (*ar-marhūn bih*)

b. Syarat-syarat Pembiayaan *Rahn*

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu berakal, *baligh* (dewasa), barang jaminan sudah dipegang oleh *murtahin*.

[56] Ibid, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping syarat-syarat sah *rahn*, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi secara hukum islam:

1) Cakap bertindak hukum

   Kecapakan dalam hukum diwajibkan kepada orang yang telah *baligh* dan berakal.

2) Syarat *sighat* (lafal)

   Ucapan yang dibarengi dengan syarat tertentu.

3) Syarat *marhūn bih* (hutang)

   a) Pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang beruhutang
   b) Kedua, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan
   c) Ketiga, hutang itu jelas

4) Syarat *mārhun* (barang yang dijadikan agunan)

   a) Pertama, barang agunan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
   b) Kedua, barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
   c) Ketiga, barang jaminan itu jelas.
   d) Keempat, jaminan itu milik orang yang berhutang.
   e) Kelima, barang jaminan tidak terkait dengan orang lain.
   f) Keenam, barang jaminan berupa barang yang utuh, tidak bertebaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Ketujuh, barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.[57]

4. Jenis Pembiayaan *Rahn*

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* menurut prinsip syariah, dibedakan dalam dua jenis yaitu

a. Rahn Tasjily

Merupakan akad gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun tidak dapat dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

b. Rahn Hiyazi

Merupakan akad gadai, dimana barang yang digadaikan boleh dipindahan kepemilikanya dan barangnya juga dapat dikuasai dan digunakan oleh pemberi gadai

5. Manfaat Pembiayaan *Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dari pembiayaan *rahn* adalah sebagai berikut:[58]

a. Menjaga kemungkinan anggota untuk lalai dengan fasilitas pembiayaan yang di berikan BMT.

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja, bila anggota peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*mārhun*) yang di pegang oleh BMT.

[57] Muhammad Yazid, *Ekonomi islam (figh Muamalah)*,(Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 123.
[58] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2015), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika *rahn* diterapkan dengan mekanisme pegadaian, barang sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana.

6. Risiko Pembiayaan *Rahn*

Risiko yang mungkin terdapat di BMT dalam produk pembiayaan *rahn* adalah sebagai berikut:[59]

a. Tidak terbayarnya utang anggota (wanprestasi)

b. Penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak

7. Konsep dan Penerapan Pembiayaan *Rahn*

Konsep pembiayaan *rahn* di BMT, dapat digambarkan pada skema berikut ini:

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Rahn*

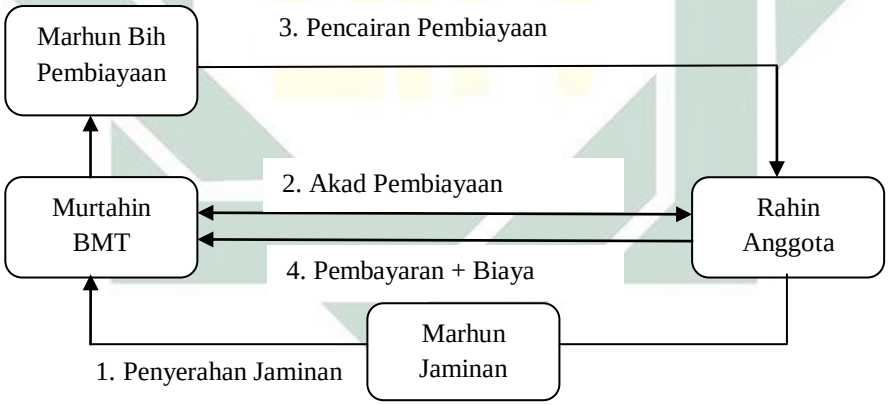

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan proses pembiayaan *rahn* sebagai berikut:[60]

1. Anggota menyerahkan jaminan (*mārhun*) kepada BMT (murtahin). Jaminan ini berupa barang bergerak.

[59] Ibid.
[60] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rāhin* (anggota) dan *mārhun* (BMT).
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh BMT, maka BMT mencairkan pembiayaan.
4. *Rāhin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya pemeliharaan agunan.

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama satu peiode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.[61] Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam usaha, karena pendapatan akan bisa menentukan berkembang tidaknya suatu usaha yang dijalani. Oleh karena itu pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin guna memperoleh pendapatan yang diinginkan.

Menurut Soemarso, pendapatan merupakan kenaikan suatu manfaat ekonomi semasa periode akuntansi dalm bentuk penurunan kewajiban atau penambahan aktiva yang menyebabkan terjadinya peningkatan ekuitas yang tidak berawal dari kontribusi penanaman modal.[62]

---

[61] Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), 361.
[62] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*,Edisi Kelima, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapatan berasal dari kata "dapat", sedangkan pengertian pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).[63] Seiring perkembangannya, pengertian pendapatan, terdapat penafsiran yang berbeda-beda karena latar belakang disiplin ilmu yang berbeda dengan penyusunan konsep pendapatan bagi pihak tertentu. Secara garis besar pendapatan dapat ditinjau dari dua disiplin ilmu, antara lain:

1. Ilmu Ekonomi

   Menurut Ilmu Ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode.[64]

   Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi

2. Ilmu Akuntansi

   Menurut Ilmu Akuntansi, pengertian pendapatan memiliki banyak konsep yang diperoleh dari beragam teori akuntansi dan literatur akuntansi. Dilihat dari Ilmu Akuntansi, pendapatan sebagai suatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih terperinci dan terarah. Namun pada dasarnya konsep pendapatan menurut Ilmu Akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yakni:

---

[63] Hestanto, "Pengertian Pendapatan", https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/ diakses pada 03 Maret 2019

[64] Rustam, "Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23" http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi, diakses pada 03 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pandangan pendapatan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang berasal dari hasil kegiatan operasional usaha.

b) Pandangan pendapatan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa serta penyerahan barang dan jasa.[65]

Berdasarkan konsep diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pendapatan harus dipusatkan perhatiannya kepada arus masuk dan pencapaian barang dan jasa daripada asset yang ditimbulkan oleh usaha

Menurut Niswonger, pengertian pendapatan adalah kenaikan kotor (gross) dalam modal yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa, menyewakan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan usaha profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Sementara menurut Nafarin, pendapatan adalah arus masuk harta dari kegiatan perusahaaan menjual barang dan jasa dalam suatu yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dari kegiatan perusahaan dagang dasarnya adalah suatu proses mengenal arus penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.[66]

2. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pendapatan Operasional

[65] Ibid.
[66] Hestanto, "Pengertian Pendapatan"...,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan pendapatan yang timbul karna adanya penjualan barang, produk atau jasa pada periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau tujuan utama perusahaan yang berhubungan dengan usaha (operasi) pokok yang bersangkutan.[67] Pendapatan ini bersifat normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadi berkali-kali selama perusahaan itu melaksanakan kegiatan.

Pendapatan operasional dalam perusahan selalu berbeda-beda, hal itu bisa dilihat dari jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional dalam perusahaan adalah pendapatan yang berasal dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan jasa yang menjadi tujuan utama dari awal usaha perusahaan.

Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

1) Penjualan Kotor

   Merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya yang menjadi hak pembeli.

2) Penjualan Bersih

   Merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa yang sudah dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya yang menjadi hak pembeli.

[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapatan Non Operasional

Merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam waktu periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.[68] Mengenai jenis dari pendapatan non operasional ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya: pendapatan sewa dan bunga.
2) Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva barang dagangan atau hasl produksi. Contohnya: penjualan surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud.

3. Proses Pendapatan

Dalam proses pendapatan terdapat dua konsep yang saling berhubungan, yakni proses pembentukan pendapatan (*earning process*) dan proses realisasi pendapatan (*realization process*). [69]

a. Proses Pembentukan Pendapatan

Proses pembentukan pendapatan merupakan suatu konsep yang menjelaskan terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasar pada asumsi bahwa keseluruhan kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil akan memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan, hal ini berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelu perusahaan melakukan kegiatan produksi. Kegiatan operasi yang

[68] Hestanto, "Pengertian Pendapatan"...,
[69] Rustam, "Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23"...,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud diatas adalah kegiatan yang meliputi semuan tahap kegiatan produksi, pemasaran, dan pengumpulan piutang.

b. Proses Realisasi Pendapatan

Proses realisasi pendapatan merupakan proses pendapatan yang terbentuk atau terhimpun setelah produk selesai dikerjakan dan terjual. Proses realisasi pendapatan dimulai saat tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu saat barang atau jasa diserahkan atau dikirim kepada langganan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum bisa dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.

4. Pengakuan Pendapatan

Secara umum ada dua kriteria pendapatan yang bisa dijadikan pedoman dalam pengakuan pendapatan:

a. Pendapatan telah direalisasi (*realized*)

Pendapatan akan diakui jika sudah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas. Pendapatan akan diakui setelah adanya kepastian segera terealisasi.

b. Pendapatan telah terbentuk

Pendapatan akan diakui jika kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan juga secara subtansi telah selesai

Sedangkan menurut Belkaoui, bahwa ada dua dasar pengakuan pendapatan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dasar Aktual

Dasar aktual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan, dengan adanya dasar ini, pengaruh transaksi dan pristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima.

2) Dasar Tunai

Dasar tunai adalah apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan penjualan barang atau jasa dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.

5. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan hasil penerimaan dana yang dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima ataupun yang dapat di terima.[70] Nilai wajar yang dimaksud dalam pengertian diatas, menurut PSAK 23 adalah jumlah dimana suatu aset dipertukarkan atau suatu liabilitas yang diselasaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.[71]

Menurut PSAK 23, peristiwa-peristiwa ekonomi yang bisa menimbulkan pendapatan antara lain:

a. Penjualan barang
b. Penjualan jasa

[70] Ibid.
[71] Ahmad Suhel, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran" (Skripsi—UINSA Surabaya, 2018), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan royalti dan dividen.

Sedangkan menurut Soemarso, mengatakan bahwa ada empat peristiwa yang digunakan sebagai dasar menentukan saat pengakuan pendapatan antara lain:[72]

a. Saat dilakukannya penjualan

Pendapatan biasanya pada saat barang diserahkan kepada pembeli atau pada saat dikirimkannya faktur tagihan. Tetapi jika antara penjual dengan pembeli terdapat tenggang waktu penerimaan barang, maka pendapatannya dapat diakui pada saat menyerahkan barangnya.

b. Saat pembayaran telah diterima

Pendapatan juga dapat diakui pada saat pembayaran atas penjualan cicilan diterima. Biasanya peristiwa ini terjadi pada perusahaan dimana jasa profesional merupakan sumber pendapatannya.

c. Saat tahap produksi diselesaikan

Pendapatan dapat diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau kontrak selesai. Apabila pendapatan diakui pada akhir penyelesaian pekerjaan maka akan mengakibatkan laba atau rugi menjadi sangat berfluktuasi. Biasanya terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi.

[72] Rustam, "Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23"...,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saat selesainya produksi

Pendapatan dapat diakui pada barang yang nilai pasarnya sudah ditentukan dan pasarannya terjamin atau pada barang yang sudah dipastikan akan terjual dengan harga yang sudah di tentukan berdasarkan kontrak penjualan. Maka pendapatannya dapat diakui saat selesainya produksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sugio Lamongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio

A. Gambaran Umum BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Sejarah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama pendirian koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yakni *Baitul Māl* dan *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan modal awal Rp. 125.000.000 dari *hibah* DEPSOS dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp. 22.000.000 dari pendiri yang disalurkan kepada Kube (kelompok usaha bersama) dan memiliki 38 orang anggota diawal berdirinya. Tepat pada tanggal 13 Juni 2006 mulai berbadan hukum wilayah kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke provinsi Jawa Timur dengan nama koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/06.06/X/2011).[73]

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki kantor cabang dengan jumlah 24 kantor yang tersebar di Gresik, Lamongan dan Tuban. Kantor

[73] BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, "Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur" www.bmtmandirisejahtera.com/profil/. Diakses pada tanggal 20 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat dari BMT ini berada di Jl. Kusuma Bangsa Karangcangkring Sawo Dukun Gresik, diantara 24 cabang tersebut yaitu:

a. Wilayah Gresik: Karangcangkring, Sebungan Kidul, Panceng, Ujungpangkah, Balongpanggang, Benjeng, Duduk Sampeyan, dan Manyar.
b. Wilayah Lamongan: Sungelebak, Kalitengah, Moropelang, Sukodadi, Pasar Sidoharjo, Kranji, Sumberwudi, Kedungpring, Babat, Sugio, Paciran, Blimbing, dan Pangean
c. Wilayah Tuban: Kerek, Montong, dan Merakurak.

BMT kantor cabang Sugio Lamongan ini adalah salah satu kantor cabang yang ke 22 BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang didirikan pada 15 Januari 2017 yang mampu berkembang baik sampai saat ini. Tujuan berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini adalah untuk menjadikan masyarakat sekitar Sugio sebagai masyarakat yang mengerti dan faham akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Islam. BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan juga ingin membantu para pedagang-pedagang pasar dari ketergntungan jasa rentenir. Dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menjadi anggota di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Sugio Lamongan, yang mempunyai total anggota yang dimiliki mencapai 600 orang dan total aset yang dimiliki kurang lebih Rp. 1,4 Miliar. Banyaknya orang yang menjadi anggota di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Sugio Lamongan ini salah satu indikasi bahwa BMT memiliki peran baik untuk meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taraf ekonomi masyarakat di wilayah Sugio Lamongan. Beberapa kalangan yang menjadi anggota di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Sugio Lamongan ini mulai dari pegawai negeri sipil, wiraswasta, pedagang dan petani yang berasal dari berbagai desa yang ada di wilayah Sugio Lamongan.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sugio menawarkan beberapa progam yang berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Sugio Lamongan. Diantara progam tersebut adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, serta melakukan pembinaan kepada para UMKM mengenai cara memanajemen usaha yang baik dan benar supaya usaha yang dilakukan dan pendapatannya sesuai dengan syariat Islam.

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Mandiri Sejahtera

Visi:

Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang, dan terpecaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan sejahtera.

Misi:

Mengembangkan BMT Mandiri Sejahtera sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera

a. Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat

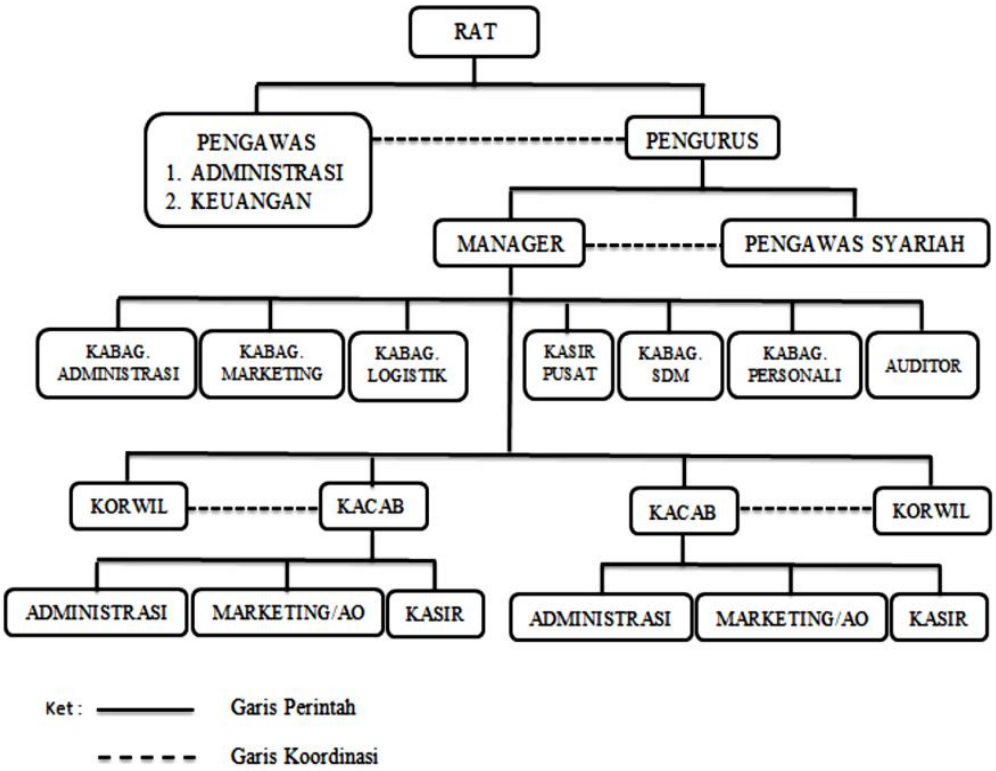

Sumber: Dokumentasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

b. Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sugio Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2

Struktur Organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sugio Lamongan

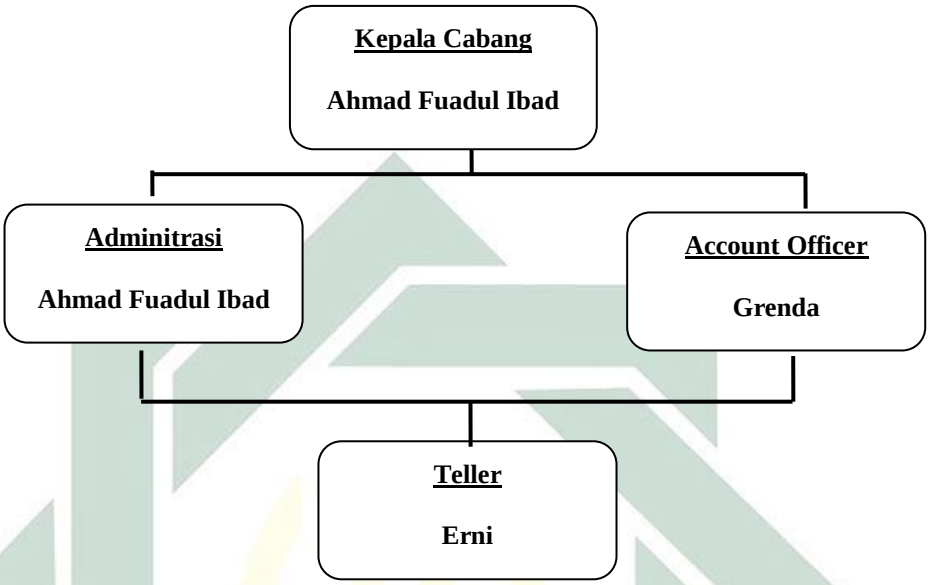

Sumber: Dokumentasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sugio Lamongan

4. Personalia Dan Deskripsi Tugas
   a. Dewan Pengurus
      1) Melaksanakan hasil keputusan rapat tahunan
      2) Menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya yang akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya.[74]
   b. Manager
      1) Merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus.
      2) Mengontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan[75]

[74] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 141.
[75] Ibid, 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kabag Adminitrasi

1) Untuk mengontrol bagian keuangan kantor pusat dan cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2) Mengontrol transaksi-transaksi yang dilakukan kantor pusat dan cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.[76]

d. Kabag Personalia

1) Melakukan interview terhadap calon karyawan.

2) Perpanjangan kontrak serta pengangkatan karyawan.[77]

e. Kabag Logistik

1) Menyediakan inventaris kantor, perlengkapan ATK (Alat Tulis Kantor)

2) Perawatan dan perbaikan inventaris kantor.[78]

f. Kepala Cabang

1) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi rencana kerja dan anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target bisnis yang ditetapkan.

2) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3) Memfungsikan semua unit kerja di bawahnya dan pekerja binaannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabahnya.

[76] BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, ”Peraturan Khusus”, 36
[77] Ibid, 37.
[78] BMT Mandiri Sejahtera, “Tugas dan Wewenang Karyawan”,18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja di bawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan.
5) Melaksanakan kegiatan pemasaran dana, jasa serta kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar.

g. Administrasi

1) Mencatat segala asset, beserta data keuangan lembaga serta menyusun laporan keuangan (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan).
2) Berkaitan dengan pengarsipan seperti menyiapkan surat yang diperlukan lembaga (surat aplikasi akad yang akan dilakukan,surat permohonan persetujuan pembiayaan yang dikirim ke kantor pusat, dan surat tagihan angsuran).
3) Bon pagi serta cek transaksi pada jurnal.

h. Account Officer

1) Account Officer bertidak sebagai marketing yang mana menawarkan serta menjual produk yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera cabang Sugio.
2) Melakukan trik pemasaran yang efektif agar meningkatkan pemasaran produknya.
3) Melayani kebutuhan anggotanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Teller

1) Bertanggung jawab atas kegiatan transaksi tunai seperti penyetoran, penarikan, angsuran, dan pencairan pembiayaan.

2) Bon pagi dan mengecek transaksi.

B. Produk-produk dan layanan BMT Mandiri Sejahtera

1. Produk Simpanan

a. SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera)

Merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah yaddhamannah*, dimana anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada pihak BMT untuk mengelola dana tersebut dengan professional dan sesuai dengan syariah, jika anggota meminta atau menarik dananya maka harus dikembalikan dan pihak BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.

b. SIMPAHAM (Simpanan Haji Mabrur)

Merupakan simpanan dengan menggunakan akad *wadiah yaddhamannah*, dimana anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada pihak BMT untuk menggelola dana tersebut secara professional dan sesuai dengan syariah, jika anggota meminta atau menarik dana tersebut harus dikembalikan dan pihak BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.

Dengan menyimpan dana di BMT insyaallah niat untuk ibadah haji ke tanah suci akan terlaksana. Jumlah setoran awal tabungan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetorkan minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

c. SIMJAKA

Merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah mudharabah* atau simpanan yang berbasis bagi hasil dengan nisbah (keuntungan) yang telah ditentukan diawal pembukaan tabungan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan management BMT. Setoran minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan.

d. Simpanan Umroh

Merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah yaddhamanah*, dimana anggota menyetorkan dana sepenuhnya kepada pihak BMT untuk mengelola dana tersebut secara professional dan sesuai dengan syariah, jika anggota meminta dana tersebut harus dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota dengan syarat tidak diperjanjikan diawal. Dengan menyimpan dana di BMT insyaallah niat untuk ibadah haji ke tanah suci akan terlaksana.

e. SIMQUR (Simpanan Qurban)

Merupakan simpanan yang menggunakan akad *wadiah yaddhamannah*, dimana anggota menyerahkan dana sepenuhnya kepada pihak BMT untuk mengelola dana tersebut secara professional dan sesuai dengan syariah, jika anggota meminta dana tersebut harus dikembalikan dan BMT boleh memberikan bonus kepada anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat tidak diperjanjikan di awal. Berqurban pada hari raya dapat dilakukan bagi siapa saja yang mampu dari segi finansial dan memiliki niat yang ikhlas maka insyaallah dapat melaksanakan qurban.

Untuk dapat melaksanakan qurban dengan cara menyimpan dana melalui simpanan qurban maka setoran awal minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Tabungan dapat diambil pada saat menjelang hari raya qurban.

2. Produk Pembiayaan

a. *Murabāhah* (Jual Beli)

Merupakan sistem pembiayaan dengan cara jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan margin (keuntungan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ilustrasinya seperti, BMT membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh keduanya. Akad yang digunakan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio yaitu rata-rata emas sekitar 5 gr atau 10 gr sesuai dengan keinginan anggota.

Sistem pembayaran dalam pembiayaan murobahah ini sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa secara langsung ataupun dengan cara diangsur. Pembayaran *murabāhah* yang dibayarkan dengan cara diangsur disebut dengan *bai'bit tsaman ajil* (piutang BBA) yaitu transaksi jual beli barang dengan harga asal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambah dengan margin, pembayaran dengan sistem angsuran sesuai dengan kesepakatan dari kedua pihak.

b. *Rahn* (Gadai)

Pembiyaan rahn atau gadai merupakan pembiayaan dimana pihak koperasi BMT menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimahnya. Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini pembiayaan rahn menggunakan dua akad yaitu qard (hutang) dan ijarah (sewa atau penitipan jasa).

Qord yaitu jenis pembiayaan melalui pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharap diberi imbalan. Sedangkan ijaroh yaitu akad pemindahan manfaat barang ataupun jasa tanpa perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang di persewakan.

c. Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan dimana BMT bertindak selaku shahibul maal dan anggota sebagai mudharib yang mengelola modal. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua pihak atas dasar pendapatan (revenue) ataupun keuntungan (profit) yang diperoleh. Resiko finansial yang terjadi akibat kerugian menjadi tanggungan BMT (shahibul maal) dan kerugian non-finansial menjadi tanggungan pengelola usaha (*mudharib*).

d. Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan yang diberikan dimana BMT dan anggota bekerjasama dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara bersama-sama. Keuntungan dibagi kepada seluruh pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.

C. Implementasi Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan memberikan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha kepada para UMKM maupun pedagang yang berada di Pasar Sugio yang membutuhkannya.

Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio disalurkan kepada para UMKM, petani dan pedagang yang berasal dari berbagai desa di wilayah Sugio Lamongan.[79] Pemberian pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dibedakan antara anggota lama dengan anggota baru. Pemberian pembiayaan untuk anggota lama mencapai 70% dari total nilai agunan yang dijaminkan kepada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio. Pemberian pembiayaan 70% ini bukan hanya untuk diberikan kepada anggota lama, namun anggota juga harus mempunyai usaha yang telah berjalan. Sedangkan untuk anggota baru BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio hanya bisa memberikan pembiayaan sebesar 40% dari total nilai agunan yang dijaminkan kepada BMT. Hal ini dikarenakan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio belum mengetahui kemampuan anggota dalam mengansur cicilan yang telah ditetapkan.

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio melayani pembiayaan kepada UMKM atau pedagang pasar maksimal Rp. 20.000.000, itu semua dikarenakan

[79] Ahmad Fuadul Ibad, Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio secara kas keuangannya masih relatif kecil jadi menyesuaikannya dan juga ada limit peraturan dari BMT pusat.[80]

Penyaluran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio menggunakan akad *murabāhah* dan *rahn*, secara penyaluran lebih diutamakan pada warga Sugio Lamongan. Apabila ada warga dari luar wilayah Sugio mengajukan pembiayaan juga tetap akan dilayani. Sedangkan jangka waktu yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam penyaluran pembiayaan sekitar 3 bulan sampai 3 tahun. Pihak BMT juga menawarkan opsi untuk mengembalikan pokok pembiayaan yaitu: pokok pembiayaan dikembalikan pada waktu jatuh tempo ataupun diangsur setiap bulannya.

Gambar 3.3
Skema Pembiayaan *Murabāhah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio

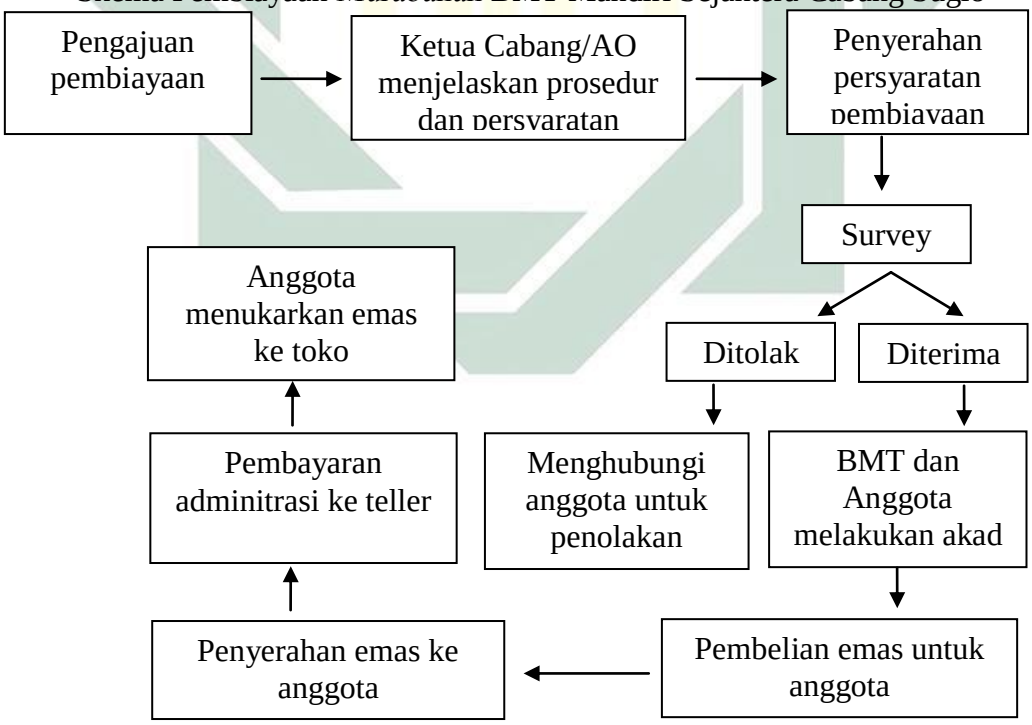

Sumber: Dokumentasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan

[80] Ahmad Fuadul Ibad, Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pembiayaan *murabāhah* pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio tidak memberikan modal kepada anggota dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk emas, karena pembiayaan *murabāhah* adalah pembiayaan yang bersifat jual beli, jadi BMT tetap melakukan sesuai dengan ketentan yang sudah ada. Nantinya anggota diberikan emas sebesar jumlah pembiayaan yang diajukan kepada BMT, setelah itu anggota harus menukarkan ke toko emas buat mendapatkan uang tunai. Untuk bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam pembiayaan *murabāhah* terdapat dua opsi pembayaran angsuram yakni bulanan dan musiman. Untuk pembayaran angsuran bulanan pihak BMT mendapatkan bagian 1,6% dari besaran pembiayaan. Sedangkan untuk pembayaran angsuran musiman pihak BMT mendapatkan bagian 2,25% dari besaran pembiayaan.

Gambar 3.4

Skema Pembiayaan Rahn BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

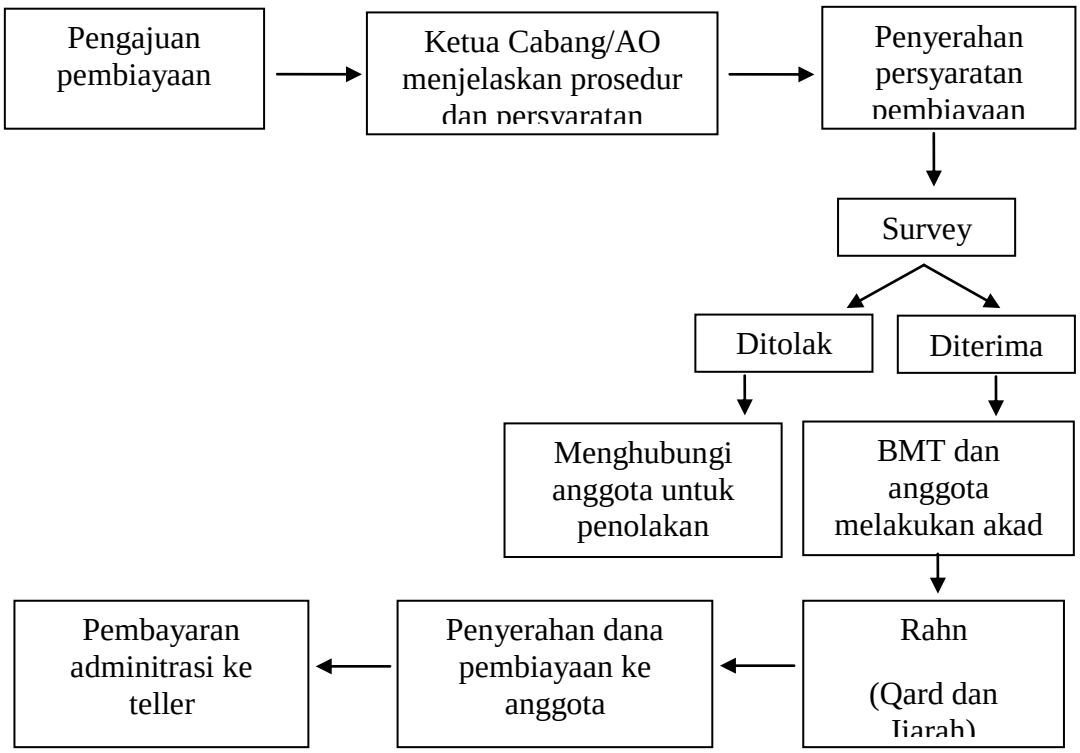

Sumber: Dokumentasi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan

Sedangkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sistem pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, dimana pihak BMT menahan salah satu harta milik anggota sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini menggunakan dua akad yaitu akad *qardh* (hutang) dan akad *ijarah* (penitipan jasa), akad *qard* digunakan untuk memberikan uang tunai, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai jasa sewa tempat untuk menyimpan *marhūn* (agunan). Untuk bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam pembiayaan *rahn* terdapat dua opsi pembayaran angsuram yakni bulanan dan musiman. Untuk pembayaran angsuran bulanan pihak BMT mendapatkan persentase *ujrah* 1,6% dari besaran pembiayaan. Sedangkan untuk pembayaran angsuran musiman pihak BMT mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ujrah 2,25% dari besaran pembiayaan. *Ujrah* ini didapat dari jasa penitipan agunan pembiayaan (*mārhun*).

Berikut adalah jumlah anggota pembiayaan *rahn* dan *murabāhah* yang ada di Pasar Sugio Lamongan dan jangka waktu yang dilakukan UMKM atau pedagang pasar yang sudah melakukan pembiyaan serta sehat atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan oleh para pedagang pasar.

Tabel 3.1

Jumlah anggota pembiayaan *murabāhah* di Pasar Sugio

No	Nama	Jangka Waktu	Sehat/Tidak
1	Cahyani	12 Bulan	Sehat
2	Yuli	3 Bulan	Sehat
3	Astutik	8 Bulan	Sehat

Sumber: Hasil Dokumentasi, 23 April 2019

Tabel 3.2

Jumlah anggota pembiayaan *rahn* di Pasar Sugio

No	Nama	Jangka Waktu	Sehat/Tidak
1	Muslikha	2 Bulan	Sehat
2	Supardi	12 Bulan	Sehat
3	Syarofah	36 Bulan	Sehat
4	Mingsri	12 Bulan	Sehat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Suliswati	18 Bulan	Sehat
6	Tasiyah	12 Bulan	Tidak Sehat
7	Sri	12 Bulan	Tidak Sehat

Sumber: Hasil Dokumentasi 23 April 2019

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan yang mana para UMKM atau pedagang pasar dalam melakukan angsuran pembiayaan lancar dan lunas sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan pada saat akad, kemudian setelah lunas para UMKM atau pedagang pasar tersebut mengajukan pembiayaan lagi untuk tambahan modal berikutnya dan angsuran pembiayaan yang dilakukan seperti sebelumnya, yakni lancar dan tepat waktu lunasnya. Sedangkan pembiayaan tidak sehat yaitu dimana para UMKM atau pedagang pasar dalam melakukan angsuran pembiayaan sering telat mengangsur sehingga pelunasannya tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan pada akad.[81]

D. Peran pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatan Pendapatan UMKM

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini memberikan pelayanan pembiayaan atau pinjamanan dana kepada anggota dan calon anggota yang membutuhkannya. Pelayanan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini difokuskan yang ada di pasar karena disitulah tempat berkumpulnya pengusaha maupun pedagang yang termasuk dalam UMKM. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sasaran tidak hanya mencakup wilayah pasar tapi sudah

[81] Grenda, Account Officer BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai memasuki wilayah desa-desa yang ada disekitarnya. Selain memberikan tambahan modal usaha, BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio juga melakukan pembinaan kepada para UMKM atau pedagang pasar.

Masyarakat sekitar BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini merasa terbantu dengan adanya produk pembiayaan dari BMT, khususnya para UMKM atau para pedagang yang ada di Pasa Sugio Lamongan, karena sebelum adanya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio para UMKM atau pedagang pasar ini melakukan tambahan modal usaha melalui jasa rintenir yang mematok bunga tinggi dan membuat para UMKM atau pedagang pasar merasa terbeban dengan bunga tersebut. Sehingga para UMKM atau para pedagang pasar banyak yang beralih ke BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam tambahan modal usahannya.

Hal itu juga diungkapkan oleh *Account Officer* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio

> "Peran BMT disini yaitu memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada masyarakat terutama para UMKM atau pedagang pasar agar usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya dan terbebas dari jasa rintenir dan dana itu harus digunakan sesuai kebutuhan usaha."[82]

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio berperan dalam membantu memberikan pembiayaan produktif kepada UMKM atau pedagang pasar yang ingin meningkatkan usahanya agar berkembang serta terbebas dari jasa rintenir. Untuk memperoleh pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini, calon anggota harus melalui

[82] Grenda, Account Officer BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa tahap antara lain: tahap pengajuan pembiayaan, tahap survey, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan. BMT juga tidak hanya membantu memberikan pembiayaan melainkan memberikan binaan kepada UMKM atau pedagang dalam hal keagamaan dan kewirausahaan demi perkembangan usahanya. Sehingga para anggota tidak hanya mendapatkan bantuan tambahan modal saja melainkan juga mendapatkan pembinaan tentang materi kewirausahaan.

Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio yang sering digunakan adalah pembiayaan *rahn* daripada pembiayan *murabāhah*. Karena anggota menganggap bahwa pembiayaan *murabāhah* perealisasian dananya cukup ribet. Karena pada pembiayaan *murabāhah*, pihak BMT akan merealisasikan dananya dalam bentuk emas seharga *plafond* yang diajukan oleh anggota, setelah itu anggota harus menukarnya ke toko emas guna mendapatkan uang tunai. Berbeda dengan pembiayaan *rahn* yang perealisasiaannya langsung menggunakan uang tunai.[83] Dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada anggotanya, diharapkan dapat membantu dalam berkembang usahanya.

Untuk mengetahui keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam menjalankan progam kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para UMKM atau pedagang pasar. Apakah dapat meningkatkan pendapatan para UMKM atau pedagang pasar yang berada di

[83] Ahmad Fuadul Ibad, Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar Sugio Lamongan ataukah belum mampu meningkatkan, maka peneliti akan mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan wawancara kebeberapa anggota yang melakukan pembiayaan (*murabāhah* dan *rahn*) di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio.

Tabel 3.3
Daftar Responden UMKM atau Pedagang di Pasar Sugio Lamongan

NO	Nama	Jenis Usaha	Jenis Pembiayaan
1	Cahyani	Distro Cowok	Murabahah
2	Yuli	Plastik	Murabahah
3	Astutik	Baju Wanita	Murabahah
4	Muslikha	Perancangan	Rahn
5	Supardi	Vcd, Buku, ATM	Rahn
6	Syarofah	Sepatu, Sandal, Tas	Rahn
7	Mingsri	Kerudung, Baju Wanita	Rahn
8	Suliswati	Baju Wanita	Rahn

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan para UMKM atau pedagang pasar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio Lamongan didapati gambaran modal awal dan pendapatan penjualan setiap bulannya. Berikut gambaran modal awal dan pendapatan perbulan berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4
Gambaran UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan *murabāhah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan

No	Nama	Modal Awal	Pegawai	Pendapatan Perbulan
1	Cahyani	100.000.000	1	15.000.000
2	Yuli	100.000.000	1	60.000.000
3	Astutik	50.000.000	0	4.500.000

Sumber: Data primer usaha sebelum melakukan pembiayaan murabāhah

Tabel 3.5
Gambaran UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan

No	Nama	Modal Awal	Pegawai	Pendapatan Perbulan
1	Muslikha	100.000.000	1	10.000.000
2	Supardi	60.000.000	1	9.000.000
3	Syarofah	50.000.000	0	4.500.000
4	Mingsri	50.000.000	0	15.000.000
5	Suliswati	50.000.000	0	15.000.000

Sumber: Data primer usaha sebelum melakukan pembiayaan rahn

Tabel di atas menunjukan bahwa kondisi para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio belum melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera.

Berikut adalah gambaran UMKM atau para pedagang di Pasar Sugio Lamongan yang setelah melakukan dan mendapatkan pembiayaan *murabāhah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.6
Gambaran UMKM sesudah mendapatkan pembiayaan *murabāhah* dan prsentase kenaikan pendapatan

NO	Nama	Realisasi Pembiayaan	Pendapatan Perbulan	Kenaikan Pendapatan	Persentase
1	Cahyani	2.000.000	24.000.000	9.000.000	37,5%
2	Yuli	2.000.000	75.000.000	15.000.000	20%
3	Astutik	2.000.000	6.000.000	1.500.000	25%

Sumber: Data di atas usaha setelah mendapatkan pembiayaan murabahah

Tabel 3.7
Gambaran UMKM Sesudah mendapatkan pembiayaan *rahn* dan prsentase kenaikan pendapatan

NO	Nama	Realisasi Pembiayaan	Pendapatan Perbulan	Kenaikan Pendapatan	Persentase
1	Muslikha	5.000.000	10.000.000	0	0%
2	Supardi	10.000.000	30.000.000	21.000.000	70%
3	Syarofah	20.000.000	5.500.000	1.000.000	18,1%
4	Mingsri	10.000.000	20.000.000	5.000.000	25%
5	Suliswati	15.000.000	20.000.000	5.000.000	25%

Sumber: Data di atas usaha setelah mendapatkan pembiayaan rahn

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kenaikan pendapatan ini berasal dari selisih antara pendapatan sebelum melaukan pembiayaan dengan sesudah melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presentase tersebut adalah didapat dari hasil kenaikan pendapatan dibagi nilai besarnya pendapatan sesudah melakukan pembiayaan tersebut. Pendapatan di atas merupakan hasil penjualan barang-barang yang belum dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya, biasanya disebut dengan pendapatan kotor.

Berdasarkn hasil wawancara kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio didapati beberapa alasan dalam meningkatnya pendapatan usahanya setelah mendapatkan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, menurut Ibu Cahyani, yang merupakan salah satu anggota BMT alasan melakukan pembiayaan yaitu, "*Digawe* (dibuat) tambahan modal, *karo* (sama) nambah jenis pakaian mas",[84] ujarnya. Beliau adalah penjual pakaian cowok (distro), beliau juga sudah lama menjadi anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dan beliau juga melakukan pembiayaan *murabāhah* sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000,-. Kemudian peniliti menanyakan keadaan usahanya sebelum melakukan pembiayaan:

"Sebelum melakukan pembiayaan, aku merasa kesulitan untuk menambah jenis pakaian yang aku jual soalnya banyak pembeli yang mencari pakaian itu tapi saya tidak menjualnya, sehingga pembeli itu tidak jadi beli di tokoku"[85]

Namun setelah melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, pendapatannya mengalami peningkatan yang semulanya Rp. 500.000, sekarang menjadi Rp. 800.000 setiap harinya. Adanya produk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, beliau merasa terbantu. Karena pada saat belum adanya pembiayaan dari BMT

[84] Anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Wawancara, Pasar Sugio Lamongan, pada tanggal 23 April 2019.
[85] Anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Wawancara, Pasar Sugio Lamongan, pada tanggal 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri Sejahtera Cabang Sugio beliau bingung untuk mencari pinjaman modal sebagai tambahan modal usahanya, namun setelah adanya pembiayaan dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio beliau menjadi tidak sulit lagi dalam hal mencari pinjaman buat tambahan dana usahanya dan cara pembayarannya juga bisa bisa mingguan, bulanan maupun musiman hal ini sesuai dengan akad antara pihak BMT dengan anggota.

Hal serupa yang dijelaskan oleh Ibu Suliswati mengenai alasan melakukan pembiayaan di BMT adalah untuk tambahan modal usaha yang dijalani, usaha beliau yaitu toko baju wanita. Sebelum melakukan pembiayaan di BMT, beliau hanya bisa kulakan pakaian sesuai modal yang dipunyai dan pendapatannya belum sesuai yang ditargetkan, ujranya. Sehingga beliau melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sebesar Rp. 15.000.000,- dengan jatuh tempo 18 bulan. Berikut tanggapan tentang pendapatan usahanya setelah melakukan pembiayaan:

"Alhamduliilah, setelah mendapatkan pinjaman dana dari BMT, pendapatanku mengalami peningkatan yang baik mas, sebelum mendapatkan pinjaman biasanya aku dapat Rp. 500.000,- perharinya, namun setelah mendapatkan pinjaman pendapatanku meningkat sekitar Rp 650.000 sampai Rp. 700.000. , setiap harinya."[86]

Hal ini berbeda dengan Ibu Muslikha, mengenai pendapatan usahanya, usaha beliau yaitu toko peracangan (aneka bumbu, sayur dll), beliau melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jatuh tempo 2 bulan. Berikut tanggapan mengenai keadaan pendapatan usahanya:

[86] Anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Wawancara, Pasar Sugio Lamongan, pada tanggal 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sama aja dengan sebelumnya mas, sebelum melakukan pinjaman di BMT pendapantku Rp. 10.000.000, sesudah pinjaman ya segitu mas, karena disini tambah banyak yang meracang (jual peracangan) jadi kayak ada persaingan harga".[87]

Berdasarkan hasil wawancara kepada semua anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio yang melakukan pembiayaan diatas, baik pembiayaan *murabāhah* maupun pembiayaan *rahn*, bahwa semua alasan melakukan pembiayaan di BMT adalah untuk digunakan tamabahan modal usahanya masing-masing, sedangkan rata-rata presentase kenaikan pendapatan UMKM atau pedagang di Pasar Sugio Lamongan yang melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio adalah sebesar 27,5%. Maka dapat dilihat bahwa para UMKM atau pedagang pasar mengalami peningkatan yang signifikan dari pendapatan perbulan.

[87] Anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Wawancara, Pasar Sugio Lamongan, pada tanggal 23 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Peran Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan

A. Peran Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Sugio Lamongan

Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syarah untuk kerjasama atau investasi modal dengan anggota atau calon anggota, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar pokok pembiayaan yang didapat kepada pihak koperasi, serta membayar sejumlah bagi hasil pendapatan dari usaha yang dimodali tersebut.[88] BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio memiliki beberapa jenis produk pembiayaan yang ditawarkan kepada para anggota yang menginginkan penambahan dana, tetapi dalam praktiknya pihak BMT sering menerapkan pembiayaan dengan akad *murabāhah* dan *rahn.*

Pembiayaan *murabāhah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang yang dijadikan tambahan modal usaha, kemudian lembaga keuangan syariah menambahkan harga awal disertai tambahan keuntungan yang disepakati.[89]

Pembiayaan *murabāhah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio merupakan pembiayaan dengan skema jual beli. Maka pihak BMT dalam

[88] Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 tahun 2004 (Kepmen No.91/KUKM/IX/2004)
[89] Jamal Lulail Y, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merealisasikan pembiayaan *murabāhah* kepada anggota tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk emas. Nantinya anggota diberikan emas sebesar jumlah pembiayaan yang diajukan kepada BMT, setelah itu anggota menukarkan ke toko emas buat mendapatkan uang tunai.

Pembiayaan *murabāhah* merupakan bentuk pembiayaan yang amanah.[90] Karena pada praktikya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio menjelaskan kepada anggota mengenai harga pokok dari barang yang dipesan dengan margin yang telah di sepakati keduanya. Hal itu merupakan salah satu syarat pembiayaan *murabāhah*. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.[91]

Sedangkan pembiayaan *rahn* adalah suatu jaminan dalam perjanjian dengan pinjaman atau juga menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan.[92]

Sistem pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, dimana pihak BMT menahan salah satu harta milik anggota sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penerapan *rahn* tersebut, merupakan jenis *rahn tasjily* karena barang yang dijamainkan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh

[90] Muhammad Yazid, *Ekonomi islam (figh Muamalah)*,(Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 171
[91] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. Al-Anfaal: 27* (Semarang: CV Wicaksana, 1994), 246.
[92] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam ...*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggadai.[93] Dalam merealisasikan pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio menggunkan dua akad yaitu akad *qard* dan akad *ijarah*, akad *qard* disini digunakan sebagai pemberian pinjaman uang tunai, sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai jasa sewa tempat untuk menyimpan *marhūn* (agunan).

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam melayani pembiayaan kepada UMKM atau pedagang pasar maksimal Rp. 20.000.000, itu semua dikarenakan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio secara kas keuangannya masih relatif kecil jadi menyesuaikannya dan juga ada limit peraturan dari BMT pusat. Pihak BMT juga menawarkan opsi untuk mengembalikan pokok pembiayaan yaitu: pokok pembiayaan dikembalikan pada waktu jatuh tempo ataupun diangsur setiap bulannya, hal ini sesuai dengan kesepakatan pada saat akad pembiayaan antara pihak BMT dan anggotanya.

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam menerapkan bagi hasil pembiayaan *murabāhah* dan *rahn* mempunyai presentase yang sama tetapi berbeda akadnya, dan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio menawarkan dua opsi pembayaran angsuran yakni bulanan dan musiman, untuk pembayaran angsuran bulanan pembiayaan *murabāhah* pihak BMT mendapatkan bagian 1,6% dari besaran pembiayaan. Sedangkan untuk pembayaran angsuran musiman pihak BMT mendapatkan bagian 2,25% dari besaran pembiayaan. Sedangkan pembagian hasil dalam pembiayaan *rahn* itu dinamakan ujrah,

[93] Ibid, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *ujrah* ini didapat dari jasa penitipan agunan atau jaminan pembiayaan (*mārhun*) dalam pembiayaan *rahn*.

Pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera merupakan produk pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena pembiayaan *murabāhah* merupakan bentuk pembiayaan yang amanah antara pihak BMT dengan anggota, yang menjelaskan mengenai harga pokok dari barang yang dipesan dengan margin yang telah di sepakati keduanya.

Sedangkan penerapannya pembiayaan *rahn* juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam karena terdapat rukun *rahn* yaitu *ijab qabul*, dan juga sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena agunan serta marginnya sudah dijelaskan dalam akad. dan telah disepakati oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dengan anggotannya

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio ini mempunyai peran dalam meningkatkan pendapatan UMKM atau pedagang yang berada di Pasar Sugio antara lain yaitu:

1. Menyediakan Pembiayaan

   BMT Mandiri Sejahera Cabang Sugio memberikan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha kepada para masyarakat sekitar, khususnya para UMKM maupun pedagang yang berada di Pasar Sugio yang membutuhkannya, dengan prosedur yang mudah tanpa adanya bunga.

   Dengan adanya pembiayaan dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio berharap para UMKM atau pedagang pasar ini tidak melakukan tambahan modal usaha melalui jasa rintenir yang mematok bunga tinggi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat para UMKM atau pedagang pasar merasa terbeban dengan bunga tersebut. Padahal Islam sudah melarang atau mengharamkan adanya kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat menimbulkan dampak negatif pada dirinya. Hal ini Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275:

الذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[94]

2. Mensejahterakan Anggota

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang dipilih oleh masyarakat sekitar, khususnya para UMKM atau pedagang pasar dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi serta kesejahteraannya.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Sugio menawarkan beberapa progam yang berguna untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Sugio Lamongan. Diantara progam tersebut adalah pembiayaan

[94] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya QS. Al-Baqarah: 275* (Semarang: CV Wicaksana, 1994), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan syariat Islam, serta melakukan pembinaan kepada para UMKM atau pedagang pasar mengenai cara memanajemen usaha yang baik dan benar supaya usaha yang dilakukan dan pendapatannya sesuai dengan syariat Islam.

3. Memberdayakan Anggota

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai misi mengembangkan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan masyarakat, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio yang salam, penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio menjalankan progam pembiayaan kepada masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat atau anggota dan menjadikan usaha anggota tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan juga memberikan pemahaman mengenai ekonomi syariah. Sasaran utama BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio adalah para UMKM atau pedagang yang berada di Pasar Sugio yang membutuhkan penambahan modal agar bisa meningkatkan usahanya lebih baik berdasarkan prinsip Islam.[95]

4. Pembinaan Anggota

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sebagai salah satu lembaga keuangan syaraiah tidak hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan

[95] Ahmad Fuadul Ibad, Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana kepada masyarakat melainkan memberi binaan dalam hal keagamaan dan kewirausahaan kepada para anggotanya demi perkembangan usahanya. Sehingga anggota tidak hanya mendapatkan bantuan tambahan modal saja melainkan juga mendapatkan pembinaan tentang materi kewirausahaan.[96]

BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio mengadakan pembinaan ini bertujuan untuk mengembangkan usahanya dengan cara meningkatkan pendapatan para UMKM atau pedagang yang berada di Pasar Sugio.

Berdasarkan uraian diatas, peran pembiayaan yang diterapkan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sesusai dengan tujuan lembaga keuangan syariah pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan anggotannya. Khususnya pada produk pembiayaan, karena adanya pembiayaan tersebut menjadikan solusi bagi para UMKM atau pedagang pasar dalam permodalan yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya dari pada sebelumnya. Sehingga pembiayaan merupakan salah satu jalan bagi para UMKM atau pedagang pasar untuk meningatkan pendapatan usahanya.

Keberhasilan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam menjalankan progam kerja yang terkait dengan pembiayaan yang direalisasikan kepada para UMKM atau pedagang pasar. Hal ini dibuktikan dengan penerapan pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dengan beberapa para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio yang melakukan pembiayaan berjumlah 10 anggota, namun terdapat 2 anggota yang kesulitan

[96] Grenda, Account Officer BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal pengansuran karena jualannya masih sepi tidak seperti perdagang lainnya. Sehingga membuat menunda angsurannya dan menjadikan waktu angsurannya semakin lama. Sedangkan 8 anggota yang lainnya mengalami perkembangan usahanya dan lancar dalam pengangsuran pembiayaan dan menjadikan waktu pelunasanya sesuai dengan jatuh tempo. Dari penerapan pembiayaan kepada 8 UMKM Pasar Sugio di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, baik pembiayaan *murabāhah* atau *rahn* terjadi peningkatan pendapatan dengan rata-rata sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang "Peran Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio" maka diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio kepada para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio berdampak pada kenaikan pendapatan usahanya sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya, dengan meningkatkanya pendapatan usaha mengakibatkan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio menjadi sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kemajuan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio

   Diharapkan mampu meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, terutama anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio, sesuai dengan misi dari BMT tersebut yakni, "Menjadikan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT Mandiri Sejahtera yang salam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan." Dengan ini dapat membantu permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekitar dalam mengembangkan usahanya terutama para UMKM atau pedagang di Paar Sugio agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Pembahasan mengenai penelitian peran pembiayaan dalam meningkatkan UMKM atau pedagang pasar dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan penelitian ini sebagai kajian-kajian penelitian berikutnya dan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Cet. 1,-Jakarta: Amzah, 2018.

Amrullah, Rifqi Arief. *"Peranan Baitul Maal Watamwil Untuk Mencapai Kesejahteraan Anggotannya (Study Kasus pada BMT Darussalam Ciamis)"* Skripsi--Universitas Islam Indonesia.

Ananda, Fitra. *"Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang"* Skripsi--Universitas Diponorogo.

Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,*(Jakarta: Kencana Prenadamdia Group, 2009.

Anggota BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Wawancara, Pasar Sugio Lamongan, pada tanggal 23 April 2019.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, "Profil BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur" www.bmtmandirisejahtera.com/profil/. Diakses pada tanggal 20 April 2019.

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, "Peraturan Khusus".

BMT Mandiri Sejahtera, "Tugas dan Wewenang Karyawan".

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya QS. An-nisaa: 29*, Semarang: CV Wicaksana, 1994.

Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Yogyakarta: ANDI, 2017.

Ekaningsih, Lely Ana Ferawati, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank* Surabaya: Kopertais, 2016.

Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Fuadul Ahmad Ibad, Kepala Cabang BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grenda, Account Officer BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, *Wawancara*, Kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan, Pada tanggal 22 April 2019.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* jakarta: Salemba Humaika

Hestanto, "Pengertian Pendapatan", https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/ diakses pada 03 Maret 2019.

Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi)*, (Cet.1-Surabaya: UIN SA Press, 2017.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 tahun 2004 (Kepmen No.91/KUKM/IX/2004)

Lukytawati A, Herdiana P, Salahuddin EA, dan Ranti W. *Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013.

Lulail Jamal Y, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Marselina, Gresi Ayu. *"Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT (usaha gabungan terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Dampit)"* Skripsi--UIN Malik Ibrahim Malang.

Maulidah , Kurniawati. *"Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang)"* Skripsi--IAIN Walisongo Semarang.

Mustafa Edwin N, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Depok: Kencana, 2006.

Prastiawati, Fitriani dan Darma, Emile Satia. *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional.* Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, 2016.

Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rustam, "Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23" http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi, diakses pada 03 Maret 2019.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP Akademi Manejemen Perusahaan, 1995.

Suhel Ahmad, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran" Skripsi—UINSA Surabaya, 2018.

Sukron, *"Strategi Lembaga keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada BMT Al-Munawwarah Pamulang)"* Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah.

Sulhan, M dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: UINMalang, Press, 2008.

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Press

Wakidatul Habib I, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*,Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, 2016.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi islam (figh Muamalah)*,Surabaya: UINSA Press, 2014.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id